SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 352/KPTS/III.06/2025

TENTANG

TIM EVALUASI KECAMATAN DAN KELURAHAN/PEKON LAYAK ANAK
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Persiapan pelaksanaan penilaian Kabupaten Layak Anak perlu membentuk tim evaluasi Kecamatan, Kelurahan/Pekon Layak Anak yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pemenuhan hak anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan/Pekon Layak Anak Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention On The Rights of The Chill On The Sale Of Children, Children Prostitusion and Child Ponography (Protokol Operasional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Ponografi Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan/Pekon Layak Anak Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. melakukan Evaluasi data yang telah dikumpulkan Kecamatan melalui panitia penyelenggara kegiatan.
b. memberikan masukan serta saran terkait hasil Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan/Pekon Layak Anak.

KETIGA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Oktober 2025

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/352 /KPTS/ III.06/2025
TANGGAL : 13 Oktober 2025

TIM EVALUASI KECAMATAN DAN KELURAHAN/PEKON LAYAK ANAK
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Kelurga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
7. Satuan Polisi Pamong Praja, Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS